



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Azis Bin Sakiri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panggung Desa Panggung Kec. Sampang
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Abd. Azis Bin Sakiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa disuruh temannya yang biasa disebut BOS ELENG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat bersama temannya yang bernama HERMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis dan terdakwa sudah janji dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) di Jalan Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan KAKAK lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KAKAK dan KAKAK menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan HERMAN dan KAKAK berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 0877 / NNF / 2020, tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 1769 / 2020 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH (keduanya anggota Polsek Camplong) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH menyikapi informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan menuju Desa Tamba'an Kec. Camplong lalu melihat terdakwa kemudian saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 0877 / NNF / 2020, tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 1769 / 2020 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFERY AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH (keduanya anggota Polsek Camplong) menyikapi informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan menuju Desa Tamba'an Kec. Camplong lalu melihat terdakwa kemudian saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram selanjutnya terdakwa ABD. AZIZ Bin SAKIRI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

2. Saksi HASIM ABDULLAH

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH (keduanya anggota Polsek Camplong) menyikapi informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan menuju Desa Tamba'an Kec. Camplong lalu melihat terdakwa kemudian saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram selanjutnya terdakwa ABD. AZIZ Bin SAKIRI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa , membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh temannya yang biasa disebut BOS ELENG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat bersama temannya yang bernama HERMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis dan terdakwa sudah janji dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) di Jalan Dusun Pesisir Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan KAKAK lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KAKAK dan KAKAK menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan HERMAN dan KAKAK berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram selanjutnya terdakwa ABD. AZIZ Bin SAKIRI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram;
- Berita Acara Penerimaan dan penelitian terdakwa(BA-4) tertanggal 17 Maret 2020;
- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0877 / NNF / 2020, tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 1769 / 2020 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi JEFERY AGUS bersama saksi HASIM ABDULLAH (keduanya anggota Polsek Camplong) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi JEFERY AGUS bersama saksi HASIM ABDULLAH menyikapi informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan menuju Desa Tamba'an Kec. Camplong lalu melihat terdakwa kemudian saksi JEFERY AGUS bersama saksi HASIM ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap Orang adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagai mana yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan. Berdasarkan atas keterangan saksi JEFERY AGUS dan saksi HASIM ABDULLAH, **alat bukti surat , Berkas**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, Petunjuk yang saling bersesuaian serta melihat identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka unsur **Setiap Orang** disini adalah terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu, seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI** telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi JEFERY AGUS dan saksi HASIM ABDULLAH yang menerangkan:

Bahwa awalnya saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH (keduanya anggota Polsek Camplong) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH menyikapi informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan menuju Desa Tamba'an Kec. Camplong lalu melihat terdakwa kemudian saksi JEFERY AGUS bersama bersama saksi HASIM ABDULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. AZIZ Bin SAKIRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,068$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)